



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXXXXXXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGUT** , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX/15 Desember 1979, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru (PPPK), pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten XXXXXXXXX , nomor HP +XXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pengugat**;  
lawan

**TERGUGAT** , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXX XXXX/3 Juli 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Solok Selatan , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Hal. 1 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX pada register Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada tanggal 16 Januari 2016 di rumah angku khali di Kabupaten Sijunjung, di depan angku khali yang bernama XXXXXXXXXX dan wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Saudara kandung karena ayah kandung Penggugat pada saat itu telah meninggal dunia, kemudian dengan saksi-saksi yang bernama Paman Sasuku (paman sesuku) dan Paman serumah gadang (paman serumah gadang), mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus menikah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semendan, dan pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Penggugat dan Tergugat pada saat itu Tergugat masih berstatus suami orang lain;
4. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten XXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang

Hal. 2 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.SJJ



anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 2017;

7. Bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

7.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;

7.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyakiti perasaan Penggugat, seperti berkata kau;

8. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Maret 2017 yang disebabkan karena, pada saat itu Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, dengan alasan pergi bekerja akan tetapi tidak kembali, 1 Minggu kemudian Penggugat menghubungi Tergugat untuk pulang, akan tetapi Tergugat tidak mau pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena mau mengurus perceraian dengan istri pertamanya, akan tetapi Tergugat tidak ada mengurus perceraian tersebut, karena merasa dibohongi oleh Tergugat kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengatakan sepertinya antara Penggugat dan Tergugat tidak cocok lagi, dan mengurus hidup masing masing;

9. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 19 Maret 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dan keluarga kedua belah pihak telah, serta ninik mamak telah berusaha untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Posbakum Pengadilan Agama XXXXXXXXX telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan isbat nikah sekaligus gugatan perceraian terhadap

Hal. 3 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 7 angka (3) huruf (a) KHI dan Penggugat dapat melaporkan putusan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA tempat tinggal Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan isbat nikah sekaligus gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2016 di rumah angku khali di Kabupaten Sijunjung ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat** );
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama XXXXXXXXXX. Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat

Hal. 4 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan XXXXXXXXXX, di mana Kecamatan XXXXXXXXXX termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama XXXXXXXXXX. Dengan demikian, Pengadilan Agama XXXXXXXXXX berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama XXXXXXXXXX, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari

Hal. 5 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat (Penggugat ) telah menikah dengan Tergugat (Tergugat ) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2016 di rumah angku khali di Kabupaten Sijunjung , wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Saudara kandung karena ayah kandung Penggugat pada saat itu telah meninggal dunia, kemudian dengan saksi-saksi yang bernama Paman Sasuku (paman sesuku) dan Paman serumah gadang (paman serumah gadang), mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, ada ijab dan kabul, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak Maret 2016 dimana penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyakiti perasaan Penggugat, seperti berkata “kau” dan puncaknya terjadi pada 19 Maret 2017 sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan

Hal. 6 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya dan dalam Posita 3 Tergugat saat menikah dengan Penggugat sedang terikat perkawinan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah diatur dalam pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara poligami diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Itsbat Poligami diatur dalam SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Poin 8 menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak jo SEMA 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Huruf f menyatakan bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah *zaujiyah*, harta bersama dan waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita 3 Penggugat ternyata Penggugat hendak mengitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sirri dan tanpa izin pengadilan, dimana ketika itu Tergugat berstatus menikah dengan wanita lain meskipun Penggugat berstatus perawan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara sirri dan perkawinan tersebut melanggar ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 56

Hal. 7 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA 3 Tahun 2018 poin 8 dan SEMA 2 Tahun 2019 huruf f;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Penggugat tidak beralasan dan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 56 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak layak diitsbatkan/dinyatakan sah pernikahannya menurut hukum sehingga permohonan Penggugat tersebut **harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara kumulasi obyektif antara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat, dimana itsbat nikahnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 8 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXX pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

**Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

**Aprina Chintya, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Syahminar, S.H.I, M.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	18.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	<b>163.000,00</b>

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)